

**REKONSEPTUALISASI GARIS – GARIS BESAR HALUAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI  
(Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
AYUB RIZKI SAPUTRA  
NIM. 1617303005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ayub Rizki Saputra  
NIM : 1617303005  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi*)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Ayub Rizki Saputra  
NIM. 1617303005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi*)**

Yang disusun oleh Ayub Rizki Saputra (NIM. 1617303005) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M/Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, ..... 20 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Februari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ayub Rizki Saputra  
Lamp. : 3 Eksemplar  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :


Nama : Ayub Rizki Saputra  
NIM : 1617303005  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS  
BESAR HAUAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi  
Kewenangan *Ahlu al-HALLi Wa al-'Aqdi.*)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 2009 1 012

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'ālamīn. Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Serta atas takdir-Mu ini juga Engkau telah jadikan diri ini menjadi insan yang senantiasa beriman, berilmu, dan berfikir dalam kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita diri. *Amīn*.

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtuaku. Ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih Timbul. dan Ibu Yuniarti karena selalu ada untukku. Saudara kandung peneliti, Elbi Anggraeni (Adik). Semoga dengan ini, dapat memotivasi dan inovasi untuk terus meraih cita-cita terutama dalam hal pendidikan.

Untuk keluarga besar Bapak Nawiredja al-Setoen dan Ibu Tuminah, terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto, yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selau terlimpahkan kepada beliau. Aamiin.

Terimakasih juga kepada sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Bapak Dody Nur Andriyan, S.H.,M.H.,(Alm) yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto hingga akhir hayatnya. Semoga ilmu yang diberikan barokah dan menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus sampai kapanpun.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh : السياسة – *al-siyāsah*

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَـوْ	fathah dan wawu	Au	A dan u

Contoh :

شَيْءٍ - *syai'n*

حَوْلِكَ - *haulik*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـا	fathah dan alif	$\bar{A}$	A dan garis di atas
ـَـيْـ	Kasrah dan ya	$\bar{I}$	I dengan garis di atas
ـَـوْـ	damah dan wawu	$\bar{U}$	U dengan garis di atas

Contoh : السياسة - *al-siyāsah*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah:

a. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

b. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh : السياسة - *al-siyāsah*

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam

transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : فَظًّا - *fazzan*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh : لِمُتَوَكِّلِينَ - *al-mutawakkilīn*

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: اهل الحلى والعقد - *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh : أهل الحللى والعقد - *Ahlu al-ḤAlli Wa al-‘Aqdi*



## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillahirabbil'ālamīn.* Segala puji bagi Allah *ta'āla* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban. Atas rahmat dan karunia-Nya serta figur teladan seorang Rasulullah SAW, yang telah memberikan peneliti inspirasi dan motivasi untuk meneliti dan menyelesaikan penelitian ini.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi*)”. sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Terlepas dari hal tersebut, peneliti berterima-kasih kepada orang-orang yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Jasa orang-orang terpenting yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk berproses dan menggali ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum dan syariah di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;

2. Dr. H. Ahmad Sidiqq, M. H. I., M. H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
5. Bapak. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing penelitian dan ketua jurusan dan ketua program studi HTN yang telah sabar membimbing dan selalu menjadi panutan berfikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), selaku sekretaris jurusan HTN yang telah selalu memberikan motivasi dan inovasi untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang juga merupakan panutan peneliti dalam dan selama peneliti menempuh perkuliahan;
8. Bapak Timbul dan Ibu Yuniarti sebagai orang tua kandung dan Elbi Anggraeni selaku adik kandung yang peneliti selalu banggakan dan cintai, yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril maupun materiil serta doa-doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1);

9. Keluarga Besar Bapak Nawiredja al-Setoen dan Ibu Tuminah yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1);
10. Keluarga Besar Bapak Sunadi dan Ibu Tuji Warsini yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1);
11. Sahabat-Sahabat peneliti baik dalam organisasi seperti PMII Rayon Syari'ah dan Komisariat Walisanga, HMJ HPPI, DEMA Fakultas Syari'ah dan DEMA IAIN Purwokerto, AM-HTN Indonesia, KM-HTN IAIN Purwokerto, Hukum Tata Negara angkatan 2016;
12. Sahabat penulis (Shaufi, Khoerotunnisa, Aldi, Luqman, Khusnul), yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis;
13. Tri Yuli lestari, sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi;
14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Purwokerto, 03 Februari 2021

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Ayub Rizki Saputra  
NIM. 1617303005

**REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI  
(Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Ḥalli Wa al-‘Aqdi*)**

**ABSTRAK**

**Ayub Rizki Saputra  
NIM : 1617303005**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan suatu pola kebijaksanaan yang tersusun secara sistematis, spesifik, terencana yang telah tergantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun setelah berlakunya SPPN menghilangkan norma dasar yang terdapat pada UUD 1945. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi penerapan GBHN kemudian merekonseptualisasikannya sebagai pedoman pembangunan negara serta merelevansikannya dengan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis-sosilogis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data yang penulis dapatkan akan dianalisis dengan merelevansikan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBHN yang tertulis pada UUD 1945 merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan negara berbeda dengan UU SPPN yang lebih condong kepada kepentingan politik yang pragmatis. Internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dituangkan pada GBHN menjadi sarana pedoman pembangunan negara yang berkelanjutan memuat rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek, serta memuat pertanggungjawaban Presiden dalam bentuk moral. Prinsip musyawarah yang terdapat pada *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* untuk merumuskan kebijakan negara yang berpedoman pada syara' sejalan dengan MPR dalam merumuskan dan menetapkan GBHN sebagai pedoman pembangunan negara menggunakan prinsip musyawarah yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci :** *perencanaan pembangunan nasional, ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*

**MOTTO**

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG PALING BERMANFAAT  
BAGI MANUSIA”*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Kajian Pustaka.....	18

F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II KELEMBAGAAN NEGARA DALAM STRUKTUR**

### **KEATATANEGARAAN INDONESIA DAN**

### **KETATANEGARAAN ISLAM ..... 26**

A. Definisi Lembaga Negara.....	26
B. Landasan Teori Lembaga Negara .....	29
1. Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	29
2. Negara Hukum .....	35
3. Pemisahan Kekuasaan ( <i>Separation of Power</i> ) .....	39
4. <i>Rule of Law</i> .....	41
5. Sistem Pemerintahan .....	44
a. Sistem Pemerintahan Parlemitter .....	45
b. Sistem Pemerintahan Presidensial .....	46
c. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial .....	47
C. Lembaga Legislatif Dalam KetataNegaraan Indonesia.....	48
1. Lembaga Legislatif Sebelum Amandemen UUD 1945 .....	48
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	48
b. Dewan Perwakilan Rakyat.....	49
2. Lembaga Legislatif Sesudah Amandemen UUD 1945 .....	49
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	49
b. Dewan Perwakilan Rakyat.....	50
c. Dewan Perwakilan Daerah.....	50

D. Lembaga Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Islam .....	51
1. <i>Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi</i> .....	51
a. Pengertian <i>Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi</i> .....	51
b. Sejarah Perkembangan <i>Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi</i> .....	53
c. Keanggotaan <i>Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi</i> .....	58
d. Tugas, Fungsi dan Wewenang <i>Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi</i> .....	59
2. <i>Sulthah al-Thanfidiyah</i> .....	60
3. <i>Sulthah al-Qadha’iyyah</i> .....	62
4. Hubungan Lembaga Negara Dalam Ketatanegaraan Islam .....	63
a. Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif.....	64
b. Hubungan Eksekutif dengan Yudikatif.....	65
c. Hubungan Yudikatif dengan Legislatif.....	66

### **BAB III DINAMIKA PENERAPAN SISTEM PEMBANGUNAN**

<b>REPUBLIK INDONESIA</b> .....	67
A. Definisi Sistem Perencanaan Pembangunan .....	67
B. Sejarah Perencanaan Pembangunan .....	69
C. Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Di Era Orde Baru.....	71
D. Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Di Era Reformasi.....	77

<b>BAB IV RELEVANSI KEWENANGAN <i>AHLU AL-ḤALLI WA</i></b>	
<b><i>AL-‘AQDI</i> TERHADAP PENERAPAN GBHN DI ERA</b>	
<b>REFORMASI.....</b>	<b>86</b>
A. Kontekstualisasi Penerapan GBHN di Era Reformasi .....	86
B. Rekonseptualisasi GBHN Sebagai Pedoman	
Pembangunan Negara.....	96
C. Relevansi Kewenangan <i>Ahlu al-ḤAlli Wa al-‘Aqdi</i>	
Terhadap Penerapan GBHN di Indonesia .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alur Pembuatan RPJM Oleh Calon Presiden .....	79
---	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Pelaksanaan GBHN.....	74
Bagan 2 Skema Perencanaan Pembangunan dengan GBHN.....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Perencanaan Pembangunan Nasional dengan UU RPJP.....	82
--	----



## DAFTAR SINGKATAN

DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MA	: Mahkamah Konstitusi
MK	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERDA	: Peraturan Daerah
R.A	: Radiallahu ‘Anhu/ha
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SWT	: Subhanallahu Wa Ta’ala
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL


Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup Penulis



**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Dalam sistem UUD 1945 sebelum amandemen menghendaki suatu pola kebijaksanaan yang tersusun secara sistematis, spesifik dan terencana dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan adanya Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN). Haluan negara sebagai pedoman bagi Indonesia yang sedang membangun. Bentuk hukum haluan negara sebagai wujud perencanaan pembangunan dengan model GBHN yang berisikan panduan program kerja yang bersifat konkrit dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan.<sup>1</sup> Model GBHN tersebut ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan dan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya dibawah MPR.

Sejarah adanya GBHN sudah ada sejak Orde Lama yakni saat Pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1945 Komite Nasional Pusat (KNIP), yang disertai membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR, mengusulkan kepada pemerintah agar komite itu disertai kekuasaan legislatif guna menetapkan GBHN. Usulan tersebut disetujui pemerintah yang diwakili oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang

---

<sup>1</sup> Mei Susanto, "Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal De Jure*, Vol.17, No. 3, 2017, hlm. 432

didampingi Sekretaris Negara AG. Pringgodigdo dengan menerbitkan Maklumat Presiden No.X tahun 1945.<sup>2</sup>

Dimasa Demokrasi Terpimpin, program pembangunan nasional dirumuskan oleh Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) yang merupakan cikal bakal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). DEPERNAS sendiri saat itu bekerja selama dua tahun, yang diketuai Muhammad Yamin menyusun rencana pembangunan nasional yang menghasilkan pola pembangunan nasional atau disebut Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Setelah runtuhnya Orde Lama berganti menjadi Orde Baru, Kebijakan politik hukum Orde Baru menjadikan GBHN sebagai pijakan dalam Pembangunan Nasional. Selama 32 tahun berkuasa, ide dan sasaran pembangunan dirumuskan oleh MPR dan dijalankan oleh Presiden. Model pembangunan juga dibagi-bagi dalam beberapa tahapan, mulai dari jangka pendek, menengah sampai panjang.<sup>3</sup>

Pembentukan GBHN tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan bagi bangsa yang sedang mencapai cita-citanya yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Dokumen GBHN diformulasikan dalam TAP MPR yang ditetapkan lima tahun sekali mengingat dinamika masyarakat yang diperhatikan oleh majelis. GBHN menentukan arah

---

<sup>2</sup> Bahaudun, "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. III, No. 01, 2017, hlm. 89-90,

<sup>3</sup> Bahaudun, "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan",..., hlm.91

kebijakan pembangunan yang hendak dilaksanakan Presiden.<sup>4</sup> Hal ini menyebabkan Presiden tidak dapat semena-mena dalam membuat program kerja untuk rakyat karena Presiden akan mempertanggung jawabkannya kepada MPR pada Sidang MPR.

GBHN sebagai pola dasar pembangunan yang akan dijalankan negara supaya diperoleh kerja yang sistematis dan teratur maka rencana pembangunan tersebut disusun tahap demi tahap oleh pemerintah. GBHN disusun dan dituangkan pada pola umum pembangunan nasional secara sistematis, yakni:<sup>5</sup> 1) Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tidak lain penegasan cita-cita yang tercantum pada UUD 1945. Dalam pola dasar ini ditegaskan landasan pelaksanaan pembangunan nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945; 2) Pola umum pembangunan jangka panjang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai 30 tahun. Pola umum pembangunan jangka panjang disusun berdasarkan pola dasar pembangunan nasional; 3) Pola umum pelita merupakan pelaksanaan dari pola umum jangka panjang. pola umum pelita adalah kelanjutan atau peningkatan pelita sebelumnya. Pada dasarnya pola umum pelita akan dievaluasi dan akan dipertanggungjawabkan pemerintah

---

<sup>4</sup> Yessi Anggraini, et.al, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang- Undang Dasar 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 01, 2015, hlm. 80

<sup>5</sup> Avry Khairunnisa Sapalia Harahap, et.al, "Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Kebijakan Negara (Suatu Tinjauan Dari Peran Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia Sejak Orde Baru hingga Ode Reformasi)", *Jurnal Hukum dan Negara*, Vol. 01, No. 01 2013, hlm. 6-7

dihadapan MPR pada sidang Umum MPR yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Setelah tumbanganya Orde Baru dan memasuki era reformasi, terjadi amandemen ke-3 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menghapuskan ayat tentang GBHN. Pada tahun 2004 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berisikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).<sup>6</sup> UU tersebut dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan nasional pengganti GBHN dan juga sebagai implementasi sistem Pemerintahan Presidensial.<sup>7</sup> Dalam hal ini Presiden/Wakil Presiden tak bisa melakukan pertanggungjawaban atas progres yang dilakukan terhadap MPR.

Esensi dari RPJP Nasional sebetulnya merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Presiden/Wakil Presiden terpilih.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, kebijakan dalam pembangunan terkesan bersifat politis dan pragmatis, karena kebijakan yang diterapkan hanya bersifat 5 tahunan dan belum tentu diteruskan oleh Presiden/Wakil Presiden terpilih selanjutnya. Hal

---

<sup>6</sup> Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebut dengan SPPN; Rencana Pembangunan Jangka Panjang disebut dengan RPJP; Rencana Pembangunan Jangka menengah disebut dengan RPJM; Rencana Kerja Pemerintah disebut dengan RKP.

<sup>7</sup> Sistem Presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Lihat: Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 94

<sup>8</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2017), hlm. 212

tersebut menimbulkan inkonsistensi dan kebijakan yang tidak terarah yang mengakibatkan kemangkakan dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam prakteknya, RPJM dibagi kedalam jangka waktu lima tahunan yaitu RPJM Nasional I tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III tahun 2015-2020, dan terakhir RPJM Nasional tahun 2021-2025. Dalam pada itu, dikenal Pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional mengatakan bahwa sistem RPJM Daerah selaku dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.<sup>9</sup>

Setelah berjalannya UU tentang SPPN terdapat permasalahan-permasalahan pembangunan di Indonesia yang menyebabkan munculnya wacana diterapkannya kembali GBHN, menurut Jimmy Usfunan terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, Indonesia tidak memiliki perencanaan pembangunan nasional cara menyeluruh yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif serta pemerintah daerah; *Kedua*, pembangunan selama ini tidak berkelanjutan yang disebabkan RPJMN berbeda dengan RPJPN atau RPJMN sebelumnya; *Ketiga*, terdapat warna-warni politik antar kepala pemerintahan dengan pemerintah, kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota,

---

<sup>9</sup> King Faisal Sulaiman., *Politik Hukum Indonesia.....*, hlm. 212-213

menjadikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara tidak sinkron dengan pemerintah pusat.<sup>10</sup>

Carut marut dari pemberlakuan SPPN maka memunculkan wacana untuk menghidupkan kembali haluan negara yang di buat oleh MPR. Seperti dalam rakernas PDIP pada tahun 2018 Megawati Soekarno Putri mengatakan:<sup>11</sup> “Arah politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara”.

Adapun menurut Khaelan yang dikutip oleh Harry<sup>12</sup>, ia menyatakan pentingnya GBHN diterapkan kembali karena kelemahan yang terdapat pada RPJP Nasional, yakni:

“RPJP Nasional yang merupakan acuan umum pembangunan nasional ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan Presiden sendiri. Jikalau reformasi kekuasaan pemerintahan negara terutama untuk menciptakan kondisi *Checks and Balances*, maka justru perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional tidak mewujudkan mekanisme *Checks and Balances*..”

Disisi lain adapula yang menolak diterapkannya kembali GBHN dengan berbagai alasan. Menurut Bivitri salah satu pakar hukum tata negara mengatakan:<sup>13</sup>

“GBHN kala itu diperlukan karena Presiden beserta Wakilnya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. GBHN

<sup>10</sup> CNN Indonesia, “Wacana Membangkitkan GBHN dan Stabilitas Semu Ala Orde Baru”, CNN Indonesia, [www.m.cnnindonesia.com](http://www.m.cnnindonesia.com), diakses 29 Juni 2020.

<sup>11</sup> Bimo Wiwoho, “Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian”, CNN Indonesia, [www.m.cnnindonesia.com](http://www.m.cnnindonesia.com), diakses 29 Juni 2020.

<sup>12</sup> Harry Setya Nugraha, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 208-209

<sup>13</sup> Sania Mashabi, “Pengamat: Wacana Kembali Hidupkan GBHN Sudah Tak Relevan”, Liputan 6, [www.m.liputan6.com](http://www.m.liputan6.com), diakses 29 Juni 2020

adalah mandat yang diberikan MPR pada Presiden dan wakil Presiden yang terpilih, dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial bukan lagi semi parlementer. Sehingga penghidupan GBHN tidak lagi relevan”.

Ginandjar Kartasmita berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sadono dan Lintang Ratri Ramhmiaji, bahwa:<sup>14</sup>

“Diskursus keinginan mengembalikan GBHN disebabkan lebih pada nostalgia ke masa lalu yang dirasa lebih memberi kepastian pada arah dan proses pembangunan. Mengembalikan ke sistem yang berlaku dimasa lalu dapat diartikan sebagai upaya mengembalikan sistem otokratis, anti demokrasi dan sentralistik.”

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945 posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Kekuasaan MPR begitu besar dengan tegas diatur dalam UUD 1945, dengan beberapa pasal antara lain :<sup>15</sup>

1. Pasal 3 berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara
2. Pasal 37 ayat (1) dan (2) “untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir; “putusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir”
3. Pasal 6 ayat (2) “Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

---

<sup>14</sup> Bambang Sadono, Lintang Ratri Ramhmiaji, ”Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar”, *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 02, 2020, hlm. 214

<sup>15</sup> A. Salman Maggalantung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 38

Dalam pernyataannya Mohammad Hatta mengatakan bahwa kesatuan kedaulatan ditangan rakyat seluruhnya, yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan tidak terpecah-pecah, bulat dan satu ditangan Majelis yang tertinggi sebagai wakil rakyat Indonesia.<sup>16</sup> Sehingga rakyat dapat menentukan arah gerak Negara untuk mewujudkan cita-citanya, Namun, pendapat berbeda yang disampaikan M. Laika Marzuki menyatakan bahwa keliru jika MPR diberikan Kekuasaan yang tidak terbatas, hal tersebut menimbulkan anarkhis, serta secara *contrario in adjecto* berhadapan dengan sistem konstitusional yang justru menghendaki bangunan pemerintahan yang absolut.<sup>17</sup> Karena MPR yang menjadi lembaga tertinggi Negara akan bertindak membawahi semua lembaga Negara yang ada di Indonesia.

Tuntutan demokratisasi disegala bidang sebagai amanat reformasi berdampak pada diperluasnya arena partisipasi publik dalam agenda-agenda publik. Sehingga, kewenangan MPR makin direduksi, dengan alasan bagian dari implementasi *Trias Politica*<sup>18</sup> sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan. Disisi lain dalam Pasal 3 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hirearki peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR menempati dibawah UUD 1945.

---

<sup>16</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* cet-9, (Bandung: Segarsy, 2018), hlm. 71

<sup>17</sup> A. Salman Maggalantung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, hlm. 39

<sup>18</sup> *Trias Politica* merupakan teori tentang pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, masing-masing kekuasaan itu harus dipegang dan dilaksanakan oleh satu badan yang masing-masing berdiri sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Montesqueu. Lihat: Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-7(Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 117

Namun dalam prakteknya, MPR hanya melaksanakan kegiatan yang sebatas formalitas semata sosialisasi empat pilar bernegara yang hanya menghamburkan uang negara saja serta MPR kehilangan marwahnya sebagai wadah musyawarah rakyat Indonesia dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam sejarah perkembangan sistem politik Islam, implementasi pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang *Khalifah*, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Majelis Syura*, kekuasaan yudikatif dipegang oleh *Qadhi*.<sup>19</sup> Pada era ini sudah mengenal konsep pembagian kekuasaan sebelum munculnya konsep *Trias Politica* yang digagas oleh Montesquieu.

Konsep politik Islam tidak sama seperti teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke, Islam mengenal adanya pembagian kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Muhammad Asad, “bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan suatu sistem yang integral”.<sup>20</sup>

Dalam hal ini Islam telah mengenal lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, yang masing-masing lembaga tersebut saling terikat satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Dalam teori politik Islam, lembaga legislatif dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, lembaga legislatif

---

<sup>19</sup> Muhammad Imran, “Sistem Syuro’ dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 7, 2015, hlm. 131

<sup>20</sup> M. Syamsudin, *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica*, al-Qithshas; *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9 No. 01, 2018, hlm. 58

juga membuat Undang-Undang dan Ketetapan.<sup>21</sup> Undang-Undang dan Ketetapan tersebut akan dilaksanakan oleh eksekutif selaku pemegang pemerintahan, dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif untuk menegakkan Undang-Undang dan Ketetapan yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Dalam kajian *Siyasah Syar'iyah*,<sup>22</sup> lembaga legislatif dinamakan *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi* atau *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* atau Majelis Syura. Secara bahasa *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi* terdiri dari tiga kata. Ahlu berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak; *al-Ḥalli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan; dan *al-'Aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi, *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi* adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan, memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.<sup>23</sup> Menurut al-Mawardi, *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi* disebut dengan *ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih *Khalifah*. Ibn Taimiyah menyebutnya dengan nama *al-Syawkah*, sementara al-Baghdadi menyebutnya dengan nama ahl *al-Ijtihad*. Namun dari semua nama tersebut mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat

---

<sup>21</sup> Muhammad Imran, "Sistem Syuro' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam"..., hlm.132

<sup>22</sup> Menurut Abd Wahab al-Khalaf, *Siyasah al-Syar'iyah* ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan ulama-ulama mujtahid. Lihat : H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah* Cet-6, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 28

<sup>23</sup> Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi", *JurnalAsas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 11, No. 01. 2019, hlm. 51-52

yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.<sup>24</sup>

Dari sisi keanggotaan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*, menurut Rasyid Rida terdiri dari orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari umat baik itu dari kalangan ulama yang berstatus mujtahid, maupun dari kalangan tokoh-tokoh lain seperti para pemimpin militer, para pemimpin pekerja, para pemimpin perusahaan. Disisi lain menurut An-Nawawi terdiri dari para ulama, para pemimpin, dan para tokoh masyarakat, dari berbagai unsur masyarakat, yang telah memiliki hasil karya mereka dalam hal mewujudkan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat.<sup>25</sup> Secara kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* tidak hanya membuat peraturan perundangan namun juga memilih dan mengangkat pemimpin, sebagaimana dalam yang disebutkan oleh Dzajuli dalam bukunya. *Ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* memiliki kewenangan pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at imam serta mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang mashlahat.<sup>26</sup>

Dalam penyelenggaraan negara dalam Islam, prinsip musyawarah sudah menjadi kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>24</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 159

<sup>25</sup> Iskandar Syukur, *Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi...*, hlm.52-53

<sup>26</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah...*, hlm.76

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran : 159)<sup>27</sup>

Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dengan prinsip musyawarah dilakukan oleh *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* yang merupakan representasi rakyat. Prinsip musyawarah memiliki makna yang besar dalam mengatasi permasalahan kenegaraan, seperti pembentukan perundangan, penentuan arah kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyat, serta dalam pemilihan pemimpin. Kedudukan dan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* sebenarnya memiliki kesamaan dengan kedudukan dan kewenangan MPR sebelum amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, serta memiliki kewenangan untuk mengatur arah kebijakan pemerintahan dalam bentuk GBHN dan memilih Presiden/Wakil Presiden dengan prinsip musyawarah.

Dengan perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002, mengatur tentang prinsip *checks and balances system*<sup>28</sup> dalam

<sup>27</sup> Al-Qur’an Online Kemenag, [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id)., diakses 05 Juli 2020.

<sup>28</sup> Berdasarkan kamus hukum *black’s law dictionary* istilah *Checks and balances* ialah “*arrangement of governmental powers where by powers of one governmental branch check or balance those of other branches*” yang berarti pengaturan kekuasaan pemerintah dimana dengan

rangka penyempurnaan penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.<sup>29</sup> Hal ini menyebabkan kedudukan dan kewenangan MPR hanya sebatas sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam hal ini menimbulkan kontradiksi dalam sistem ketatanegaraan Islam dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR yang merupakan manifestasi dari *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* yang dapat memberikan batasan serta arah kebijakan yang diambil Presiden selaku pemimpin negara. Dengan hal ini Presiden mengambil kebijakan sesuai dengan visi misinya yang mengandung unsur kepentingan politik dari partai politik pengusungnya tanpa ada pertanggung jawaban terhadap rakyat.

Sehingga dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang maka penulis menarik judul **“Rekonseptualisasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Di Era Reformasi (Relevansi Kewenangan *Ahlu al-Ḥalli Wa al-‘Aqdi*)”**. Ditujukan kepada lembaga legislatif Indonesia, yang memuat politik dan hukum serta pengaturan dalam arah gerak negara melalui sistem musyawarah keterwakilan.

---

kekuasaan satu cabang pemerintah memeriksa atau menyeimbangkan cabang lain. Lihat : Zahra Amelia Riadini, “Model Kawal Imbang (*Check And Balance*) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, hlm. 28

<sup>29</sup> Sekretaris Jenderal MPR RI, *Materi Sosialisai Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD NRI 1945 Sebagai Konstitusi Negara, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*, (Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, 2018), hlm. 139

## B. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dipahami dengan jelas arahan judul skripsi ini, maka istilah-istilah pokok dalam judul ini perlu dibatasi dan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Rekonseptualisasi

Rekonseptualisasi adalah sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali dari ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep kembali yang lebih baik.<sup>30</sup> Dengan kata lain rekonseptualisasi ialah suatu proses peninjauan kembali terhadap produk hukum yang diberlakukan untuk di perbaiki kembali dari ide dasar produk hukum yang pernah diberlakukan atau sedang diberlakukan. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya pada ketetapan MPR tentang GBHN.

### 2. Kontekstualisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontekstualisasi berasal dari kata kontekstual yang berarti berhubungan dengan konteks.<sup>31</sup> Dengan kata lain kontekstualisasi ialah suatu konteks yang berhubungan dengan konteks lainnya. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya kepada kontekstualisasi penerapan GBHN di era reformasi yang disandingkan dengan sistem Pemerintahan Presidensial.

---

<sup>30</sup> Yosi Rusmana, "Rekonseptualisasi Doktrin Hukum Pidana Klasik Mengenai System Pertanggungjawaban Pidana dalam Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Laporan Thesis*, Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm. 4

<sup>31</sup> KBBI Daring, [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id)., diakses 16 Agustus 2020.

### 3. Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia

Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.<sup>32</sup> Dengan kata lain Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah instrumen hukum yang mengatur arah gerak negara dalam jangka panjang yang berbentuk ketetapan sebagai usaha mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya pada aturan yang memberikan arahan dan batasan dalam penyelenggaraan negara.

### 4. Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi adalah hubungan atau kaitan.<sup>33</sup> Dengan kata lain mengaitkan atau menghubungkan suatu hal dengan hal lain. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya terhadap penerapan GBHN dan kewenangan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*.

### 5. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata wwenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

---

<sup>32</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

<sup>33</sup> KBBI Daring, [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id), diakses 16 Agustus 2020.

melakukan sesuatu.<sup>34</sup> Dengan kata lain kewenangan ialah hak atau kekuasaan untuk menentukan, ataupun memutuskan suatu keputusan ataupun kebijakan secara politik. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya terhadap kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.

#### 6. *Ahlu al-Ḥalli wa al-‘Aqdi*

Menurut Abdul Hamid al-Anshari menyebut bahwa majelis syura yang menghimpun *ahlul al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.<sup>35</sup> Dengan kata lain *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membahas permasalahan umat untuk mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini penulis menspesifikasikannya sebagai penyelenggara negara.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kontekstualisasi penerapan GBHN di era Reformasi ?
2. Bagaimanakah rekonseptualisasi GBHN sebagai acuan dalam pembangunan negara ?
3. Bagaimanakah relevansi kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* terhadap penerapan GBHN di Indonesia ?

---

<sup>34</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 78

<sup>35</sup> Muhamad Nurul Huda, “Kedudukan Dan Peran *Ahl al-Hall Wa al-‘Aqd* Relevansinya Pada Kinerja MPR”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm 12-13

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontekstualisasi penerapan GBHN di era reformasi
- b. Untuk mengetahui konsep GBHN yang relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia
- c. Untuk mengetahui relevansi kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* terhadap penerapan GBHN di era reformasi

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis
  - 1) Memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan GBHN di era reformasi dengan merelevansikan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*
  - 2) Memberikan gambaran mengenai konsep GBHN yang relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia
  - 3) Untuk dilakukan bahan acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan GBHN.

b. Secara teoritik

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan GBHN
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang baru bagi para pembaca yang berkaitan dengan penerapan GBHN di Indonesia.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang membahas tentang penerapan Garis Besar Haluan Negara dan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*. Namun penulis belum menemukan penelitian yang meneliti penerapan garis besar haluan negara yang di korelasikan dengan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa teori yang ditemukan oleh penulis yang digunakan sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Dalam kajian teoritis, penulis mengkaji terkait rekonseptualisasi penerapan GBHN di era reformasi yang dikorelasikan dengan sistem pemerintahan presidensial serta kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*. Dalam hal ini penulis lebih mendalami teori politik hukum serta konsep legislatif dalam Islam.

Dalam kajian penelitian, penulis menemukan penelitian yang serupa, seperti pada Skripsi yang berjudul “*Mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Gagasan Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara*” yang ditulis oleh Wanda Leksmana, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang<sup>36</sup>. Dalam skripsi ini membahas mengenai reformulasi garis garis besar haluan negara melalui amandemen Undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk membuat GBHN yang bersifat mengatur yang di korelasikan dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam penilitian yang dilakukan penulis mengkorelasikan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* dengan MPR dalam membuat haluan negara yang bersifat mengatur kepada pemerintah.

Skripsi yang berjudul “*Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”<sup>37</sup> yang ditulis oleh Nasrul Suhuf Salehan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan RPJM yang tidak konsisten dikarenakan adanya kepentingan politik dari partai yang mencalonkan Presiden, sehingga perlu merevitalisasi GBHN untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini

---

<sup>36</sup> Wanda Leksmana, “Mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Gagasan Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara”, *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang, 2018

<sup>37</sup> Nasrul Suhuf Salehan, “Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Jember, Jember, 2015

penulis menggunakan teori politik Islam dalam kedudukan MPR sebagai *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* dalam penentuan arah kebijakan pemimpin.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah al-Dusturriyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara di Indonesia*”<sup>38</sup> yang ditulis oleh Dwi Nuril Hidayati. Dalam skripsi ini membahas dinamika penerapan GBHN dari masa orde baru hingga orde reformasi dengan meninjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih mengedepankan prinsip legislatif islam dalam menentukan arah kebijakan yang terkonsep melalui *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.

Tesis yang berjudul “*Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sistem pemerintahan Prsideniil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan negara dan Sstem Perecanaan Pembangunan Nasional)*”<sup>39</sup> yang dtulis oleh Moh. Hudi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tesis ini membahas tentan perbandingan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dengan mengkorelasikan pada sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam penelitian ini yang dilakukan penulis ialah merekonseptualisasi ggpenerapan garis besar haluan negara yang disandarkan pada kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.

---

<sup>38</sup> Dwi Nuril Hidayati, “Tinjauan Fiqh Siyasah al-Dusturriyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

<sup>39</sup> Moh. Hudi, “Perencanaan Pembangunan Nasional dam Sistem Pemerintahan presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Dalam hal ini penulis menyimpulkan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa membahas tentang haluan negara yang dikorelasikan dengan kewenangan MPR serta sistem ketatanegaraan Indonesia maupun sistem ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu belum ada yang membahas tentang rekonseptualisasi GBHN dan kewenangan lembaga legislatif Islam (*ahlu al-halli wa al-'aqdi*) yang direlevansikan dengan penerapan haluan negara dan dikorelasikan dengan sistem Pemerintahan Presidensial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>40</sup>

Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan data mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan.<sup>41</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari.

Data primer dalam penelitian ini berupa :

---

<sup>40</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan praktik*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Tap MPR tentang GBHN
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wal Wilāyatud Dīniyyah* karya Imam al-Mawardi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

- 1) Buku *Fiqh Siyasah*
- 2) Buku Hukum Tata Negara Indonesia
- 3) Buku Sistem Politik Hukum
- 4) Jurnal yang berkaitan dengan penerapan GBHN
- 5) Jurnal yang berkaitan Lembaga Negara
- 6) Pendapat pakar hukum tata negara terhadap penerapan GBHN
- 7) Karya tulis atau karya ilmiah lainnya yang menunjang penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu proses dalam

pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan.

Dalam perkembangannya, literasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet menggunakan *cyber library*, yaitu perpustakaan dalam dunia virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.<sup>42</sup>

#### 4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat normatif-filosofis-sosiologis.<sup>43</sup> Pendekatan normative penulis menganalisis produk hukum yang pernah ada dan yang sedang diberlakukan. Pendekatan filosofis penulis menganalisis makna dari nilai yang terkandung dari penerapan norma hukum, pendekatan sosiologis peneliti menganalisis nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk meneliti GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

---

<sup>42</sup> Fina Nur Abdillah, "Rekonstruksi *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020, hlm. 23

<sup>43</sup> Pendekatan normatif adalah suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk satu terhadap yang lain; pendekatan filosofis adalah menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat yang dapat mencerminkan sistem nilai sebagai sara mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat; pendekatan sosiologis adalah masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum . Lihat : Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 6 - 9

Nasional. Pendekatan filosofis untuk meneliti permasalahan dasar GBHN dengan UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk direkonseptualisasikan. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk memandang lembaga legislatif Islam dalam menentukan arah kebijakan pemimpin dengan mengkorelasikan sistem pemerintahan presidensial.

#### 5. Analisis data

Adapun metode analisa yang digunakan adalah analisa isi data (*conten anality*). Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>44</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka secara garis besar penulisan memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat cakupan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum serta arahan kerangka penelitian agar gagasan tersebut tersusun secara sistematis.

Bab II Lembaga Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam, dalam bab ini penulis memaparkan pengertian

---

<sup>44</sup> Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan praktik...*, hlm. 209

lembaga Negara, teori yang berkaitan dengan lembaga negara, konsep lembaga legislatif di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, serta lembaga negara dalam Islam, serta hubungan antar lembaga negara dalam ketatanegaraan Islam.

Bab III Dinamika Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia, dalam bab ini penulis memaparkan sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, dengan mengkorelasikan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung.

Bab IV Relevansi Kewenangan *Ahlu al-ḤALLi Wa al-‘Aqdi* Terhadap Penerapan GBHN di Era Reformasi. Dalam bab ini penulis menelaah dan menganalisis penerapan kembali GBHN pada era reformasi pasca amandemen UUD 1945 yang ke-4 yang dikorelasikan dengan sistem pemerintahan presidensial dan merekonseptualisasikan GBHN sebagai acuan dalam pembangunan negara serta mererelevansikan dengan kewenangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai sarana pendukung penelitian selanjutnya. Dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai rekonseptualisasi penerapan GBHN di era reformasi yang direlevansikan dengan kewenangan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa terkandung di dalam GBHN sebagai pedoman pembangunan negara. GBHN yang tertulis pada UUD 1945 merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan negara berbeda dengan UU SPPN yang lebih condong kepada kepentingan politik yang pragmatis
2. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dituangkan pada GBHN sebagai pedoman pembangunan negara yang memuat rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek serta pertanggungjawaban Presiden yang sanksinya bersifat moral.
3. Prinsip musyawarah yang diterapkan *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, implementasi syura merupakan sebagai sarana ijtihad untuk membuat suatu produk hukum yang dalam hal ini memiliki kesamaan kewenangan dengan

MPR sebelum UUD 1945 dalam merumuskan dan menetapkan GBHN menggunakan prinsip musyawarah yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

## **B. Saran**

Penelitian ini terfokus pada penerapan kembali GBHN di era reformasi. dengan adanya penelitian ini penulis memiliki saran perlu diterapkannya kembali GBHN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dikarenakan GBHN mengandung norma dasar yang terbangun sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Ketetapan MPR yang kemudian akan menjadi produk hukum dari GBHN, sebaiknya tidak diterapkan kembali untuk mengatur tapi hanya sebagai prinsip yang perlu diterapkan secara tegas terutama pada konsideran, dan isi dari peraturan perundang-undangan.

Serta perlu dikembalikannya kewenangan MPR dalam membentuk GBHN, sehingga marwah MPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat dapat terimplementasi kembali. Kemudian, perlu adanya rekonstruksi terlebih dahulu pada MPR, hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan dan transaksi politik, maka MPR perlu dilakukan rekonstruksi. Sebab komposisi MPR yang mayoritas berasal dari partai politik, lebih cenderung mementingkan kepentingan dari partai politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala Maududi, Sayyid Abul. *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, Lahore : Islamic Publication, 1975.
- Abdillah, Fina Nur. “Rekonstruksi *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020.
- Afandi, Moh. “Kanunisasi Hukum Islam Di Indonesia (Perspektif Uşul al-Fiqh)”, *Jurnal al-Mazahib*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Alamsyah, Bunyamin. & Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- al-Asyi, Yusuf al-Qardawy. *Kepemimpinan Islam : Kebijakan-Kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*, Aceh : PENA Aceh, 2016.
- Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wal Wilāyatud Dīniyyah*, trans. Ahmad Mubarak al-Baghdadi, Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Khalifurrahman & Fathurrahman Jakarta : Qithsi Press, 2014.
- Al-Qur’an Online Kemenag, [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) diakses pada 05 Juli 2020 Pukul 13.41 WIB.
- Amin, Muhammad. “Pemikiran Politik Imam al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Amin, Muhammad. “Pemikiran Politik Imam al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Analisis Informasi, Tim Lembaga. *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

- Anggraini, Yessi. et.al, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang- Undang Dasar 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 01, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics* Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarata : Ghalia Indonesia, 1981.
- Ayu Suarniati, I Gusti “Garis-Garis Besar Haluan Negara (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) Dalam Kebijakan Politik Hukum Nasional”, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Azwar, Rully Chairul “Demokrasi Indonesia : Suatu Pandangan Dialektis”, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Bahaudun, “Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 03, No. 1, 2017.
- Bahri Johan, Teuku Saiful. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Ed. Revisi, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Ch. Likadja, Jeffry Alexander. “Memaknai Hukum Negara (*Law Through State*) Dalam Bingkai Negara Hukum (*Rechtstaat*)”, *Jurnal Hasanudin Law review*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah* Cet-6. Jakarta:Kencana, 2017.
- Efriza, “Refleksi : Menghidupkan Kembali Eksistensi MPR dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, *Jurnal Administratio*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Gede Atmadja, I Dewa. dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang : SETARA Press, 2015.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Poltika dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.2, 2017.
- Hajri, Wira Atma. *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita* cet-9, Bandung: Sega Arsy, 2018.
- Hidayati, Dwi Nuril. *Tinjauan Fiqh Siyasah al-Dustururiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Huda, Muhamad Nurul. *Kedudukan Dan Peran Ahl al-Hall Wa al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja MPR*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Huda, Muhammad Nurul. *Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall Wa al-'Aqdi Relevansinya Pada Kinerja DPR*, *Skripsi*, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018
- Hudi, Moh. . "Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Pemerintahan presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Imran, Muhammad *Sistem Syuro' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 7, 2015.
- Indra dan Oksep Adhayanto, Mexsasai. "Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal De Jure : Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 1, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Iskandar, Mizaj. "Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN", *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No.1, 2016.
- Jenderal MPR RI, Sekretaris. *Materi Sosialisai Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD NRI 1945 Sebagai Konstitusi Negara*,

- NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*, (Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, 2018).
- KBBI Daring, [www.kemdibud.go.id](http://www.kemdibud.go.id), diakses pada 16 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB.
- Kelsen, Hans. *General Theory of law and state*, trans. Anders Wedberg, Cambridge: Havard University Press, 1949.
- Kosasih, Ade “Reformulasi Perencanaan pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara”, *Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Latipulhayat, A. “Khazanah:Hanss Kelsen”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 1, 2014.
- Leksmana, Wanda. *Mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Gagasan Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Skripsi Universitas Andalas, Padang, 2018.
- Lestari, Sulistyani Eka. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.
- Maggalantung, A. Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Mahdi, Imam. “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara”, *Jurnal al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, no. 1, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta: 2011.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum : Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Mashabi. Sania. “Pengamat: Wacana kembali hidupkan GBHN sudah tak relevan”. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)
- Muhtadi, Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 03, 2013.

- Mujib, Ahmad Abdul. "Implementasi Konsep *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* al-Mawardi dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Munir, Ernawati Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Najih dan Soimin, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah, Konsep, Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press, 2016.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugraha, Harry Setya. *Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 5 No. 01, 2019.
- Octovina, Ribkha Annisa. "Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia", *Jurnal Cosmogov*, vol. 4, No. 2, 2018.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sekretaris Jenderal. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.
- Rakhmat, Muhammad. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Bandung : Logoz Publishing, 2014.
- Ratnaningsih, Erna. "Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Riadini, Zahra Amelia. "Model Kawal Imbang (*Check And Balance*) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004)", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Rohmat, Ah Mujib. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Rusmana, Yosi. *Rekonseptualisasi Doktrin Hukum Pidana Klasik Mengenai System Pertanggungjawaban Pidana dalam Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Laporan Thesis, Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

- Sadono, Bambang. "Wacana Membangkitkan GBHN dan Stabilitas Semu Ala Orde Baru", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Sadono, Bambang. dan Lintang Ratri Rahmiaji, *Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 49 No. 2, 2020.
- Salehan, Nasrul Suhuf. *Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Universitas Jember, Jember, 2015.
- Samsu, La. "*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*", *Jurnal Tahkim*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura' dalam Konstitusional Islam", *Jurnal In Right*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Sapalia Harahap, Avry Khairunnisa. et.al, *Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Kebijakan Negara (Suatu Tinjauan Dari Peran Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia Sejak Orde Baru hingga Ode Reformasi)*, *Jurnal Hukum dan Negara*, Vol. 01, No. 01, 2013.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Pemberlakuan Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Undang-Undang Dasar", Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Satori dan Sulaiman Kurdi, Akhmad. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Shobahah, Nurush. "Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Neagar Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016.
- Simamora, Janpatar. "Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-7. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sofia L. Rohi, "Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1, 2013.

Subawa, Made. "Haluan Negara Sebagai Pengamalan Pancasila", disampaikan dalam Forum Group Discussion dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR RI, Denpasar, 2017.

Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam : Soekarno Vs Natsir*, TERAJU : Jakarta, 2002.

Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

\_\_\_\_\_. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung : Nusamedia, 2018.

Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*", Vol. 19 No. 1, 2019.

Susanto, Mei. *Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, *Jurnal De Jure*. Vol. 17, No. 03, 2017.

Susilo, Daniel. Mohammad Roesli, "Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Syamsudin, M. *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica*, al-Qithshas: *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9 No. 01, 2018.

Syukur, Iskandar. *Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, *Jurnal Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 11, No. 01, 2019.

Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013.

Undang Undang Dasar 1945 Sebelum amandemen

Undang Undang Dasar tahun 1945 Sesudah amandemen

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Widyani, Retno. *Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.


Wijaya, Made Hendra. “Keberadaan Konsep *Rule by Law* (Negara Berdasarkan hukum Didalam teori Negara Hukum *The Rule of law*)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 3, 2013.

Wiwoho, Bimo. “Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian”, CNN Indonesia, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Yudanto, Adi Haryo. “Kesiapan Kementerian PPN/ Bappenas dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional”, [www.jdih.bappenas.go.id.](http://www.jdih.bappenas.go.id), diakses 10 Desember 2020.

Zallum, Abdul Qadi. *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil : al-Izzah, 2002.

Zulifan, Muhammad. “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2016.



IAIN PURWOKERTO